



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM

BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat, maka perlu diatur penetapan tarif air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyedia Air Minum, Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif air minum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Air Minum Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi

- Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1154);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor PUPR 27/PRM/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara sistem penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
5. Direksi adalah Direksi BUMD.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.

11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
13. Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
15. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.
17. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif batas atas dan batas bawah air minum BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Daftar struktur tarif batas atas dan batas bawah setiap kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Tarif air minum sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesuai dengan tingkat inflasi dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun dilakukan peninjauan tarif apabila terjadi perubahan komponen biaya atau 1 (satu) tahun bila terjadi sesuatu yang memaksa.

- (2) Penyesuaian dan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usulan BUMD melalui Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (3) Tarif air minum ini tidak berlaku pada Tarif Khusus.
- (4) Tarif Khusus pada ayat (3) sesuai kesepakatan BUMD dengan pelanggan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di kendari
pada tanggal 01 Desember 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 01 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd


NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19621211 198803 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN TARIF BATAS
 ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM
 BADAN USAHA MILIK DAERAH

DAFTAR STRUKTUR TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH

No.	Kabupaten/Kota	Batas Atas 4% UMK/10 Rp/m3	Batas Bawah Tarif Dasar Rp/m3 (Perhitungan)
1	Kendari	11.830	7.926
2	Konawe	10.953	5.885
3	Baubau	10.953	10.000
4	Kolaka	10.953	7.295
5	Kolaka Utara	10.953	7.730
6	Kolaka Timur	10.953	6.624
7	Bombana	10.953	9.784
8	Muna	10.953	5.724
9	Wakatobi	10.953	10.000
10	Buton	10.953	10.000
11	Buton Selatan	10.953	10.000
12	Konawe Selatan	10.953	10.000
13	Buton Tengah (hasil SK)	10.953	5.545

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Prov. Sultra



H. KAMARI, SH

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

Nip. 19621211 198803 1 001